



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN
Nomor : XX/Pdt.G/2011/PTA. Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga dan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Laurensius Sili Boli, SH. & Suryatiningsih, SH.**, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Jakarta Blok CB, Nomor 15, Perumahan Korpri, Loa Bakung, Kota Samarinda, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2010, disebut "**Termohon/Pembanding**";

M e l a w a n

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Edy Irianto, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada Pelayanan dan Penyuluhan Hukum Kekayaan (LPPHK) Kutai Kertanegara, beralamat di Jalan Jelawat, Kompleks Kantor Kadinda Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2010, disebut "**Pemohon/Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 260/Pdt.G/2010/PA.Tgr,- tanggal 29 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon **TERBANDING** untuk menjatuhkan talak I raj'i terhadap Termohon **PEMBANDING** didepan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah terhadap Termohon selama 3 bulan minimal sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah terhadap Termohon minimal sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Termohon/Pembanding merasa keberatan, selanjutnya ia mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagaimana Akta Permohonan Bandingnya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara tanggal 10 Januari 2011 M. Nomor : 260/Pdt.G/2010/PA.Tgr.-

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya tanggal 17 Januari 2011 dan Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Pembanding ternyata tidak mengajukan memori banding, maka Hakim banding cukup hanya dengan memeriksa hasil pemeriksaan perkara yang dimohonkan banding ini secara keseluruhan utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim pertama ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor:260/Pdt.G/2010/PA.Tgr.- tanggal 29 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1432 H., Berita Acara Persidangan dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya tentang pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953 yang menyatakan bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak harus meninjau satu persatu semua pertimbangan Hakim pertama, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda perlu memberikan pertimbangan-pertimbangannya sebagai terurai dibawah ini:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Hakim pertama dalam pertimbangannya untuk Eksepsi yang diajukan Termohon/Pembanding ternyata telah tepat dan benar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Maka oleh karenanya pertimbangan a quo diambil alih sebagai pertimbangan Hakim banding;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim pertama dalam pokok perkara Hakim banding dapat menyetujuinya, oleh karena telah sesuai dan cukup berdasarkan hukum baik formil maupun materiil, dan oleh karena itu pula dapat diambil alih sebagai pertimbangan Hakim banding, akan tetapi Hakim banding perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Hakim pertama bahwa diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah mulai tidak harmonis yang diawali dengan perselisihan yang muncul pada tahun 1997 dan puncaknya pada tahun 2008 yang berakibatkan sejak itu Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding berpisah tempat tidur dan akhirnya sejak September 2010 pisah tempat tinggal, maka in cassu Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding kurang lebih 3 tahun lamanya tidak saling melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan berbagai upaya perdamaian telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, maka perkawinan atau rumah tangga yang demikian itu adalah sudah termasuk pada broken marriage karena hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga dapat dianggap telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah N0.9 Tahun 1975 , sebagaimana abstrak hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor:1287 K/Sip/1995 tanggal 27 - 04 - 1997 bahwa "*Bilamana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian tidak berhasil menyatukan lagi, maka*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor:9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang dialami Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah sedemikian rupa sebagaimana terurai diatas, maka hal tersebut sebagai indikasi bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah gagal mencapai tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tidak sejalan pula dengan amanat Al-quran Surat Ar-Rum ayat ke 21, sehingga oleh karenanya keberatan Termohon/Pembanding untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding tidak cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim banding berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan a quo tidak akan membawa kebaikan pada rumah tangganya dikemudian hari dan bahkan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan madlarat bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak khususnya pada pihak Penggugat/Terbanding, sehingga oleh karena itu cukup beralasan apabila perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian, sesuai dengan petunjuk syar'i dalam kitab 'AL-Mar'atu Baina Fiqhi wal Qanun karangan Doktor Musthofa As-Siba'i halaman 100 dalam teks Arabnya sebagai berikut :

**فإن الحياة لزر وجية لا تستقيم
مع للشقاق وللنزاع عداء ما في ذ
لك من ضرر با لغ بتر بية الاولاد
وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متبا
غضين ومهما يكن اسباب هذا للنزاع
خطيرا كان او تسافها فان من للخير**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ان تنتهي للعلافة للزوجين بين هذين
للزوجين لعل لله. يهين لكل واحد
منهما شريكاً. خيراً لحياء. ثم يجد معه
للطمأنينة. والاستقرار (للمرعاة بين
اللفقه واللاقنون - للدكتور مصطفى
السباعي)

Artinya: Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan ditengah perpecahan dan pertentangan, malah justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan;

Menimbang, bahwa namun demikian Termohon/Pembanding pelayanan dan pengabdianya sebagai istri dari Pemohon/Terbanding selama perkawinannya yang hingga sekarang kurang lebih 20 tahun harus memperoleh keadilan, maka oleh karena itu Hakim banding sependapat dan sangat menyetujui pertimbangan Hakim pertama yang secara ex officio telah memberikan hak nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding sebagaimana telah diamarkan dalam putusannya, oleh karena telah sesuai pula dengan abstrak hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:106 K/AG/1997 bahwa "Permohonan cerai tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadil sebagai suami, dan dari fakta dalam persidangan tidak terbukti sebagai penyebab percekocokan rumah tangga tersebut **murni** dari Termohon, oleh karenanya berdasar pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon”

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa sebagaimana telah dipertimbangkannya adalah sudah tepat dan benar, maka oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, sehingga oleh sebab itu putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah sepatutnya dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar menghilangkan kata minimal agar ada kepastian hukum dalam nominal nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh pihak Termohon/Pembanding, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah menjadi Undang-undang No.50 tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul ditingkat banding dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor : 260 /Pdt.G/2010/PA.Tgr,- tanggal 29 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1432 H. dengan perbaikan sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Termohon ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon **TERBANDING** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **PEMBANDING** didepan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah terhadap Termohon selama 3 bulan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah terhadap Termohon sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Rabu, tanggal 6 April 2011 M., bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1432 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda H.M.Luthfi Helmy, SHI., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs.H.Suudi Azhary,Lc.,SH., dan Drs.Ahmad Zein. masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor:12/Pdt.G/2011/PTA.Smd.- tanggal 17 Pebruari 2011 , dengan dibantu oleh Raden Nur Wakhid Yudisianto, SH. sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M.Luthfi Helmy, SHI

ttd

Drs.H.Suudi Azhary, Lc.,SH.

ttd

Panitera Pengganti,

Drs.Ahmad Zein

ttd

aden Nur Wakhid Yudisianto, SH.

R

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| - Biaya proses | Rp | 139.000,- |
| - Redaksi | Rp | 5.000,- |
| - Meterai | Rp | 6.000,- |

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 7 April 2011

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs. M.Darman Rasyid, S.H., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)